



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON  
Nomor : 800/kep. 52 - DPMPTSP/2022

TENTANG

PENUNJUKKAN PENGENDALI TEKNIS  
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIREBON  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CIREBON,

- Memimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengawasan intern yang profesional dan akuntabel di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, diperlukan menunjuk Pengendali Teknis yang memiliki kualifikasi kompetensi sesuai dengan standar kompetensi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka penunjukan Pengendali Teknis di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

KEDUA

: Menunjuk nama-nama:

No	Nama	Jabatan
1	Dra. ELI LILIS SURTINI	Analisis Kebijakan Ahli Madya
2	YOPi WIDIANA, SE, M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Madya
3	SAMBASI MUKSIN, SH.,M.H.	Analisis Kebijakan Ahli Madya
4	Drs. AHMAD MUZAMIL,M.M.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya

KESATU

: Menunjuk Pengendali Teknis di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dengan nama-nama sebagai berikut:

Menetapkan :

#### MEMUTUSKAN:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan;
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
- Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25).


KETIGA

Untuk menjadi Pengendali Teknis jika nama-nama sebagaimana pada Diktum PERTAMA berhalangan atau ada penugasan lain.

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal 6 Januari 2022

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN CIREBON,**



**SUGENG DARSONO, SH, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620718 198603 1 003

Tembusan :  
Yth. Inspektur Kab. Cirebon

2.	Hj. YENI ROSMANAH, S.KM., M.Si.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
3.	ROSNIA, SE.	Analisis Kebijakan Ahli Muda
4.	DADANG SULAEMAN, S.T.	Analisis Kebijakan Ahli Muda
5.	IBNU ZAENAL ARIFIN, SE.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
6.	FEBRIANA MEGASARI, S.H.	Analisis Kebijakan Ahli Muda
7.	MEDI ANIMAN, S.IP.	Pranata Komputer Ahli Muda
8.	SONI SOPYAN, S.H.	Analisis Kebijakan Ahli Muda